



PUTUSAN

Nomor 852 PK/Pid.Sus/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada pemeriksaan Peninjauan Kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:

Nama : **ALIMIN ARSYAD, S.Ip., bin ARSYAD DAHLAN;**

Tempat Lahir : Bone;

Umur/Tanggal Lahir : 45 Tahun/20 Oktober 1971;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat Tinggal : Jalan Lapawawoi Kr. Sigeri Watampone,
Kabupaten Bone;

Agama : Islam;

Pekerjaan : PNS (Sekretaris KPU Kabupaten Bone);

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *Juncto* Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Subsidaire : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *Juncto* Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Halaman 1 dari 21 Halaman Putusan Nomor 852 PK/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bone tanggal 24 Agustus 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ALIMIN ARSYAD, S.Ip. bin ARSYAD DAHLAN tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) *Juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, sebagaimana dalam Surat dakwaan kesatu primair dan oleh karenanya membebaskan terdakwa dari dakwaan kesatu primair tersebut;
2. Menyatakan Terdakwa ALIMIN ARSYAD, S.Ip. bin ARSYAD DAHLAN terbukti bersalah melakukan "secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *Juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Halaman 2 dari 21 Halaman Putusan Nomor 852 PK/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan kesatu subsidair;

3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ALIMIN ARSYAD, S.Ip. bin ARSYAD DAHLAN, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan serta pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair selama 1 (satu) bulan kurungan;

4. Menyatakan barang bukti berupa sebagai berikut:
dokumen:

Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor No. Pol. Sp. Sita/133/XI/2013/Reskrim, dan Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan No. Pol. Sp. Sita/141/XII/2013/Reskrim tanggal 4 Desember 2013;

- 1 (satu) buah tas ransel merk polo warna hitam;
- 1 (satu) buah tas jinjing merk polo warna hitam;
- Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPPA-PPKD) TA. 2012-2013 Nomor DPA PPKD 1.20 12005 00 0051;
- Dokumen SPM (Surat Perintah Membayar) dana KPU Kabupaten Bone TA. 2012-2013;
- Dokumen Rencana Kebutuhan Biaya KPU Kabupaten Bone Tahun 2013 Tahun Anggaran 2012 Revisi VII;
- Dokumen Rencana Kebutuhan Biaya KPU Kabupaten Bone Tahun 2013 Tahun Anggaran 2013 Revisi I;
- Dokumen RKA Kecamatan sekabupaten Bone bulan Januari 2013
- SK KPU Provinsi Sulsel Nomor 65/KPU-SS/VI2008 tanggal 21 Juni 2008;
- SK. KPU Kabupaten Bone Nomor 02/Pilbub/Kpts/KPU_Kab/025-4333300/VI/2012 tanggal 25 Juni 2012;
- SK. KPU Kabupaten Bone Nomor 03/Pilbub/Kpts/KPU_Kab/025-4333300/VI/2012 tanggal 25 Juni 2012;
- SK. KPU Kabupaten Bone Nomor 04/Pilbub/Kpts/KPU_Kab/025-4333300/VI/2012 tanggal 14 Juli 2012;

Halaman 3 dari 21 Halaman Putusan Nomor 852 PK/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SK. KPU Kabupaten Bone Nomor 08/Pilbub/Kpts/KPU_Kab/025-4333300/VI/2012 tanggal 02 Agustus 2012;
- SK KPU Kabupaten Bone tentang Pembentukan dan Pengangkatan Anggota PPS tahun 2013;
- Dokumen Laporan Pertanggungjawaban 2.11 Raker/Pelatihan/Seminar/Bimtek huruf a ke 1 Rapat Kerja Evaluasi Persiapan Pemungutan dan Penghitungan Suara TA-2012;
- Dokumen Laporan Pertanggungjawaban dana Pemilukada Bupati-Wakil Bupati Bone periode 2013-2018 bulan Januari Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone;
- Dokumen Laporan Pertanggungjawaban dana Pemilukada Bupati-Wakil Bupati Bone periode 2013-2018 bulan Januari Kecamatan Tanete Riattang Timur Kabupaten Bone;
- Dokumen Laporan Pertanggungjawaban dana Pemilukada Bupati-Wakil Bupati Bone periode 2013-2018 bulan Januari Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone;
- Dokumen Laporan Pertanggungjawaban dana Pemilukada Bupati-Wakil Bupati Bone periode 2013-2018 bulan Januari Kecamatan Awangpone Kabupaten Bone;
- Dokumen Laporan Pertanggungjawaban dana Pemilukada Bupati-Wakil Bupati Bone periode 2013-2018 bulan Januari Kecamatan Tellu Siattinge Kabupaten Bone;
- Dokumen Laporan Pertanggungjawaban dana Pemilukada Bupati-Wakil Bupati Bone periode 2013-2018 bulan Januari Kecamatan Cenrana Kabupaten Bone;
- Dokumen Laporan Pertanggungjawaban dana Pemilukada Bupati-Wakil Bupati Bone periode 2013-2018 bulan Januari Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone;
- Dokumen Laporan Pertanggungjawaban dana Pemilukada Bupati-Wakil Bupati Bone periode 2013-2018 bulan Januari Kecamatan Ajanggale Kabupaten Bone;

Halaman 4 dari 21 Halaman Putusan Nomor 852 PK/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dokumen Laporan Pertanggungjawaban dana Pemilukada Bupati-Wakil Bupati Bone periode 2013-2018 bulan Januari Kecamatan Amali Kabupaten Bone;
- Dokumen Laporan Pertanggungjawaban dana Pemilukada Bupati-Wakil Bupati Bone periode 2013-2018 bulan Januari Kecamatan Ulaweng Kabupaten Bone;
- Dokumen Laporan Pertanggungjawaban dana Pemilukada Bupati-Wakil Bupati Bone periode 2013-2018 bulan Januari Kecamatan Palakka Kabupaten Bone;
- Dokumen Laporan Pertanggungjawaban dana Pemilukada Bupati-Wakil Bupati Bone periode 2013-2018 bulan Januari Kecamatan Bengo Kabupaten Bone;
- Dokumen Laporan Pertanggungjawaban dana Pemilukada Bupati-Wakil Bupati Bone periode 2013-2018 bulan Januari Kecamatan Lappariaja Kabupaten Bone;
- Dokumen Laporan Pertanggungjawaban dana Pemilukada Bupati-Wakil Bupati Bone periode 2013-2018 bulan Januari Kecamatan Lamuru Kabupaten Bone;
- Dokumen Laporan Pertanggungjawaban dana Pemilukada Bupati-Wakil Bupati Bone periode 2013-2018 bulan Januari Kecamatan Tellu Limpo Kabupaten Bone;
- Dokumen Laporan Pertanggungjawaban dana Pemilukada Bupati-Wakil Bupati Bone periode 2013-2018 bulan Januari Kecamatan libureng Kabupaten Bone;
- Dokumen Laporan Pertanggungjawaban dana Pemilukada Bupati-Wakil Bupati Bone periode 2013-2018 bulan Januari Kecamatan Patimpeng Kabupaten Bone;
- Dokumen Laporan Pertanggungjawaban dana Pemilukada Bupati-Wakil Bupati Bone periode 2013-2018 bulan Januari Kecamatan Kahu Kabupaten Bone;

Halaman 5 dari 21 Halaman Putusan Nomor 852 PK/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Dokumen Laporan Pertanggungjawaban dana Pemilukada Bupati-Wakil Bupati Bone periode 2013-2018 bulan Januari Kecamatan Bonto Cani Kabupaten Bone;
- Dokumen Laporan Pertanggungjawaban dana Pemilukada Bupati-Wakil Bupati Bone periode 2013-2018 bulan Januari Kecamatan Kajuara Kabupaten Bone;
- Dokumen Laporan Pertanggungjawaban dana Pemilukada Bupati-Wakil Bupati Bone periode 2013-2018 bulan Januari Kecamatan Salomekko Kabupaten Bone;
- Dokumen Laporan Pertanggungjawaban dana Pemilukada Bupati-Wakil Bupati Bone periode 2013-2018 bulan Januari Kecamatan Ponre Kabupaten Bone;
- Dokumen Laporan Pertanggungjawaban dana Pemilukada Bupati-Wakil Bupati Bone periode 2013-2018 bulan Januari Kecamatan Mare Kabupaten Bone;
- Dokumen Laporan Pertanggungjawaban dana Pemilukada Bupati-Wakil Bupati Bone periode 2013-2018 bulan Januari Kecamatan Cina Kabupaten Bone;
- Dokumen Laporan Pertanggungjawaban dana Pemilukada Bupati-Wakil Bupati Bone periode 2013-2018 bulan Januari Kecamatan Sibulue Kabupaten Bone;
- Dokumen Laporan Pertanggungjawaban dana Pemilukada Bupati-Wakil Bupati Bone periode 2013-2018 bulan Januari Kecamatan Barebbo Kabupaten Bone;
- 1 (satu) lembar Berita Acara Rapat Pleno Nomor :02/KPU-BN/VI/2008 tanggal 25Juni 2008;
- Salinan Sekretaris Jenderal KPU Nomor :298/Kpts/Setjen/Tahun 2012 tanggal 02 Juli 2012 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris KPU Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan;
- SK Sekretaris KPU Kabupaten Bone Nomor 01/Pilbub/Kpts/KPU-KAB/025-433300/VII/2012 tanggal 01 Juni 2012 tentang Penunjukan

Halaman 6 dari 21 Halaman Putusan Nomor 852 PK/Pid.Sus/2022



dan Pengangkatan Pejabat Pengadaan Barang/jasa Pilbub dan Wakil Pilgub serta Pilbub dan Wakil Pilbub;

- SK Sekretaris KPU Kabupaten Bone Nomor 02/Pilbub/Kpts/KPU-KAB/025-433300/VII/2012 tanggal 01 Juni 2012 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Panitia pemeriksa dan penerima Barang/jasa Pilbub dan Wakil Pilgub serta Pilbub dan Wakil Pilbub;
- 1 (satu) lembar Akta Pendirian Perseroan Komanditer "CV. Trias Muda Sarana Media tanggal 07 September 2000;
- Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Nomor 606/123/II/TDP-CV/UPTP/2011 tanggal 02 Februari 2011;
- Surat Izin Usaha Industri Nomor 606/011/II/II/UPTP/2011 tanggal 04 Pebruari 2011;
- Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor 606/0115/II/SIUP-CV/UPTP/2011 tanggal 01 Pebruari 2011;
- Surat Izin Gangguan Nomor 510/0104/HO/IX/PERINDAG/2011 tanggal 09 September 2011;
- Uang tunai sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Menghukum agar Terdakwa ALIMIN ARSYAD, S.Ip. bin ARSYAD DAHLAN untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN. Mks tanggal 26 Oktober 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ALIMIN ARSYAD, S.Ip., bin ARSYAD DAHLAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan alternatif kesatu primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan alternatif kesatu primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa ALIMIN ARSYAD, S.Ip., bin ARSYAD DAHLAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu subsidair;

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan serta pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar Terdakwa, diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan supaya barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas ransel merek polo warna hitam;
 - 1 (satu) buah tas jinjing merek polo warna hitam;
 - Uang tunai sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);

Semuanya dirampas untuk negara ;

- Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPPA-PPKD) TA. 2012-2013 Nomor DPA PPKD 1.20 12005 00 0051;
- Dokumen SPM (Surat Perintah Membayar) dana KPU Kabupaten Bone TA. 2012-2013;
- Dokumen Rencana Kebutuhan Biaya KPU Kabupaten Bone Tahun 2013 Tahun Anggaran 2012 Revisi VII;
- Dokumen Rencana Kebutuhan Biaya KPU Kabupaten Bone Tahun 2013 Tahun Anggaran 2013 Revisi I;
- Dokumen RKA Kecamatan sekabupaten Bone bulan Januari 2013
- SK KPU Provinsi Sulsel Nomor 65/KPU-SS/VI/2008 tanggal 21 Juni 2008;
- SK. KPU Kabupaten Bone Nomor 02/Pilbub/Kpts/KPU_Kab/025-4333300/VI/2012 tanggal 25 Juni 2012;
- SK. KPU Kabupaten Bone Nomor 03/Pilbub/Kpts/KPU_Kab/025-4333300/VI/2012 tanggal 25 Juni 2012;
- SK. KPU Kabupaten Bone Nomor 04/Pilbub/Kpts/KPU_Kab/025-4333300/VI/2012 tanggal 14 Juli 2012;

Halaman 8 dari 21 Halaman Putusan Nomor 852 PK/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SK. KPU Kabupaten Bone Nomor 08/Pilbub/Kpts/KPU_Kab/025-4333300/VI/2012 tanggal 02 Agustus 2012;
- SK KPU Kabupaten Bone tentang Pembentukan dan Pengangkatan Anggota PPS tahun 2013;
- Dokumen Laporan Pertanggungjawaban 2.11 Raker/Pelatihan/Seminar/Bimtek huruf a ke 1 Rapat Kerja Evaluasi Persiapan Pemungutan dan Penghitungan Suara TA-2012;
- Dokumen Laporan Pertanggungjawaban dana Pemilukada Bupati-Wakil Bupati Bone periode 2013-2018 bulan Januari Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone;
- Dokumen Laporan Pertanggungjawaban dana Pemilukada Bupati-Wakil Bupati Bone periode 2013-2018 bulan Januari Kecamatan Tanete Riattang Timur Kabupaten Bone;
- Dokumen Laporan Pertanggungjawaban dana Pemilukada Bupati-Wakil Bupati Bone periode 2013-2018 bulan Januari Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone;
- Dokumen Laporan Pertanggungjawaban dana Pemilukada Bupati-Wakil Bupati Bone periode 2013-2018 bulan Januari Kecamatan Awangpone Kabupaten Bone;
- Dokumen Laporan Pertanggungjawaban dana Pemilukada Bupati-Wakil Bupati Bone periode 2013-2018 bulan Januari Kecamatan Tellu Siattinge Kabupaten Bone;
- Dokumen Laporan Pertanggungjawaban dana Pemilukada Bupati-Wakil Bupati Bone periode 2013-2018 bulan Januari Kecamatan Cenrana Kabupaten Bone;
- Dokumen Laporan Pertanggungjawaban dana Pemilukada Bupati-Wakil Bupati Bone periode 2013-2018 bulan Januari Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone;
- Dokumen Laporan Pertanggungjawaban dana Pemilukada Bupati-Wakil Bupati Bone periode 2013-2018 bulan Januari Kecamatan Ajanggale Kabupaten Bone;

Halaman 9 dari 21 Halaman Putusan Nomor 852 PK/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dokumen Laporan Pertanggungjawaban dana Pemilukada Bupati-Wakil Bupati Bone periode 2013-2018 bulan Januari Kecamatan Amali Kabupaten Bone;
- Dokumen Laporan Pertanggungjawaban dana Pemilukada Bupati-Wakil Bupati Bone periode 2013-2018 bulan Januari Kecamatan Ulaweng Kabupaten Bone;
- Dokumen Laporan Pertanggungjawaban dana Pemilukada Bupati-Wakil Bupati Bone periode 2013-2018 bulan Januari Kecamatan Palakka Kabupaten Bone;
- Dokumen Laporan Pertanggungjawaban dana Pemilukada Bupati-Wakil Bupati Bone periode 2013-2018 bulan Januari Kecamatan Bengo Kabupaten Bone;
- Dokumen Laporan Pertanggungjawaban dana Pemilukada Bupati-Wakil Bupati Bone periode 2013-2018 bulan Januari Kecamatan Lappariaja Kabupaten Bone;
- Dokumen Laporan Pertanggungjawaban dana Pemilukada Bupati-Wakil Bupati Bone periode 2013-2018 bulan Januari Kecamatan Lamuru Kabupaten Bone;
- Dokumen Laporan Pertanggungjawaban dana Pemilukada Bupati-Wakil Bupati Bone periode 2013-2018 bulan Januari Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Bone;
- Dokumen Laporan Pertanggungjawaban dana Pemilukada Bupati-Wakil Bupati Bone periode 2013-2018 bulan Januari Kecamatan libureng Kabupaten Bone;
- Dokumen Laporan Pertanggungjawaban dana Pemilukada Bupati-Wakil Bupati Bone periode 2013-2018 bulan Januari Kecamatan Patimpeng Kabupaten Bone;
- Dokumen Laporan Pertanggungjawaban dana Pemilukada Bupati-Wakil Bupati Bone periode 2013-2018 bulan Januari Kecamatan Kahu Kabupaten Bone;

Halaman 10 dari 21 Halaman Putusan Nomor 852 PK/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dokumen Laporan Pertanggungjawaban dana Pemilukada Bupati-Wakil Bupati Bone periode 2013-2018 bulan Januari Kecamatan Bonto Cani Kabupaten Bone;
- Dokumen Laporan Pertanggungjawaban dana Pemilukada Bupati-Wakil Bupati Bone periode 2013-2018 bulan Januari Kecamatan Kajuara Kabupaten Bone;
- Dokumen Laporan Pertanggungjawaban dana Pemilukada Bupati-Wakil Bupati Bone periode 2013-2018 bulan Januari Kecamatan Salomekko Kabupaten Bone;
- Dokumen Laporan Pertanggungjawaban dana Pemilukada Bupati-Wakil Bupati Bone periode 2013-2018 bulan Januari Kecamatan Ponre Kabupaten Bone;
- Dokumen Laporan Pertanggungjawaban dana Pemilukada Bupati-Wakil Bupati Bone periode 2013-2018 bulan Januari Kecamatan Mare Kabupaten Bone;
- Dokumen Laporan Pertanggungjawaban dana Pemilukada Bupati-Wakil Bupati Bone periode 2013-2018 bulan Januari Kecamatan Cina Kabupaten Bone;
- Dokumen Laporan Pertanggungjawaban dana Pemilukada Bupati-Wakil Bupati Bone periode 2013-2018 bulan Januari Kecamatan Sibulue Kabupaten Bone;
- Dokumen Laporan Pertanggungjawaban dana Pemilukada Bupati-Wakil Bupati Bone periode 2013-2018 bulan Januari Kecamatan Barebbo Kabupaten Bone;
- 1 (satu) lembar Berita Acara Rapat Pleno Nomor :02/KPU-BN/VI/2008 tanggal 25Juni 2008;
- Salinan Sekretaris Jenderal KPU Nomor :298/Kpts/Setjen/Tahun 2012 tanggal 02 Juli 2012 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris KPU Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan;
- SK Sekretaris KPU Kabupaten Bone Nomor 01/Pilbub/Kpts/KPU-KAB/025-433300/VII/2012 tanggal 01 Juni 2012 tentang

Halaman 11 dari 21 Halaman Putusan Nomor 852 PK/Pid.Sus/2022



Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Pengadaan Barang/jasa
Pilpub dan Wakil Pilgub serta Pilpub dan Wakil Pilpub;

- SK Sekretaris KPU Kabupaten Bone Nomor 02/Pilpub/Kpts/KPU-KAB/025-433300/VII/2012 tanggal 01 Juni 2012 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Panitia pemeriksa dan penerima Barang/jasa Pilpub dan Wakil Pilgub serta Pilpub dan Wakil Pilpub;
- 1 (satu) lembar Akta Pendirian Perseroan Komanditer "CV. Trias Muda Sarana Media tanggal 07 September 2000;
- Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Nomor 606/123/II/TDP-CV/UPTP/2011 tanggal 02 Februari 2011;
- Surat Izin Usaha Industri Nomor 606/011/II/II/UPTP/2011 tanggal 04 Februari 2011;
- Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor 606/0115/II/SIUP-CV/UPTP/2011 tanggal 01 Februari 2011;
- Surat Izin Gangguan Nomor 510/0104/HO/IX/PERINDAG/2011 tanggal 09 September 2011;

Semuanya tetap terlampir dalam berkas perkara;

7. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 7/Pid.Sus.TPK/2018/PT. MKS tanggal 22 Februari 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 34/Pid.Sus.Tpk/2017/PN.Mks tanggal 26 Oktober 2017 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, sedangkan di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 12 dari 21 Halaman Putusan Nomor 852 PK/Pid.Sus/2022



Membaca Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 190 K/Pid.Sus/2019 tanggal 22 April 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menolak permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa ALIMIN ARSYAD, S.Ip bin ARSYAD DAHLAN tersebut;
- Menolak permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi II/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bone tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat Kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN. Mks *juncto* Nomor 10/Pid.Sus-TPK/PK/2021/PN Mks yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 Oktober 2021 Terpidana mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung tersebut;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terpidana pada tanggal 13 September 2021. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauan kembali selengkapannya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa permohonan Peninjauan Kembali/Terpidana dapat dibenarkan karena adanya pertentangan hukum dan adanya *novum* yang dapat menimbulkan keadaan baru;
- Bahwa Terpidana adalah Sekretaris Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bone dan Saksi Suci Rahma, S.Sos sebagai Bendahara atau atasan langsung Terdakwa tidak terlepas dari segala aktivitas yang

Halaman 13 dari 21 Halaman Putusan Nomor 852 PK/Pid.Sus/2022



dilakukan Bendahara sehingga segala tindakan Bendahara otomatis atas sepengetahuan atasannya. Perbuatan yang dilakukan oleh Terpidana dalam proses persetujuan atau atas sepengetahuan Terpidana adalah satu paket atau satu kesatuan dengan perbuatan Saksi Suci Rahma, S. Sos dan Saksi Agus Wandy AH, bahkan dalam proses administrasi pencairan dana yang dimaksud Terpidana sama sekali tidak terlibat oleh karena segala sesuatu yang berhubungan dengan proses pencairan dana telah menjadi kewenangan Bendahara;

- Bahwa kedudukan Terpidana sebagai Sekretaris KPU Bone dalam pencairan dana tersebut hanya sebatas mengetahui setelah melalui proses dari Bendahara yang meneliti dan memberikan rekomendasi dan pembayaran termasuk Agus Wandy AH bin Abd. Azies Hudain sebagai Pimpinan CV. Trias Muda Sarana Media selaku rekanan KPU Bone. Sedangkan kedudukan Saksi Suci Rahma, S. Sos. dan Saksi Agus Wandy AH lebih signifikan terhadap administrasi pencairan dan pembayaran serta penandatanganan kuitansi dan berita acara penyerahan barang adalah merupakan kewenangannya selaku Bendahara KPU dan sebagai Pimpinan CV. Trias Muda Sarana Media selaku rekanan KPU Bone;
- Bahwa dana yang digunakan dalam pembelian tas bagi anggota PKK adalah dana yang bersumber dari anggota PKK dan PPS yang merupakan dana *intensif* mereka dalam menjalankan tugas Negara secara maksimal, dimana kegiatannya digabungkan dengan pelatihan penanganan logistik dan pemungutan suara, yang berarti PPS ataupun PKK mengikuti penggabungan kegiatan tersebut masing-masing mereka dibayarkan uang transportasi dan konsumsi, setelah uang berada di tangan mereka, seketika itu juga dibayarkan kembali ke Bendahara PKK untuk pembelian tas. Artinya uang yang merupakan *intensif* tersebut sepenuhnya hak mereka untuk dibelanjakan secara bebas;
- Bahwa perbuatan Terpidana dilakukan secara bersama-sama dengan Saksi Suci Rachma, S. Sos dan Saksi Agus Wandy AH yang antara peran yang satu dengan lainnya saling berkaitan satu sama lain. Oleh karena terhadap Terpidana Suci Rachma, S. Sos dan Terpidana Agus Wandy AH

Halaman 14 dari 21 Halaman Putusan Nomor 852 PK/Pid.Sus/2022



telah dinyatakan dilepaskan dari segala tuntutan hukum maka jelas terdapat pertentangan antara putusan yang dijatuhkan terhadap Suci Rachma, S. Sos dan Agus Wandy AH dengan putusan terhadap Terpidana;

- Bahwa dengan demikian alasan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* mempunyai nilai pembuktian, dan dalam perkara *a quo* diketemukan adanya kekhilafan hakim atau adanya kekeliruan yang nyata maupun *novum* yang dapat menimbulkan keadaan baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) KUHAP, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut haruslah dikabulkan;

Menimbang bahwa dengan demikian, permohonan peninjauan kembali dinyatakan dapat dibenarkan dan permohonan peninjauan kembali tersebut dikabulkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 263 ayat (2) *juncto* Pasal 266 ayat (2) huruf b angka (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terdapat cukup alasan untuk membatalkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 190 K/Pid.Sus/2019 tanggal 22 April 2019 tersebut dan Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara tersebut dengan amar seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa karena Terpidana dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 191 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana **ALIMIN ARSYAD, S.Ip., bin ARSYAD DAHLAN** tersebut;

Halaman 15 dari 21 Halaman Putusan Nomor 852 PK/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan putusan Mahkamah Agung Nomor 190 K/Pid.Sus/2019 tanggal 22 April 2019 tersebut;

MENGADILI KEMBALI:

1. Menyatakan Terpidana **ALIMIN ARSYAD, S.Ip., bin ARSYAD DAHLAN** terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, akan tetapi bukan merupakan tindak pidana;
2. Melepaskan Terpidana **ALIMIN ARSYAD, S.Ip., bin ARSYAD DAHLAN** dari segala tuntutan hukum (*Ontslaag van Alle Rechtsvervolgding*);
3. Memulihkan hak Terpidana dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas ransel merk polo warna hitam;
 - 1 (satu) buah tas jinjing merk polo warna hitam;
 - Uang tunai sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);

Dikembalikan kepada KPUD Kabupaten Bone;

- Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPPA-PPKD) TA. 2012-2013 Nomor DPA PPKD 1.20 12005 00 0051;
- Dokumen SPM (Surat Perintah Membayar) dana KPU Kabupaten Bone TA. 2012-2013;
- Dokumen Rencana Kebutuhan Biaya KPU Kabupaten Bone Tahun 2013 Tahun Anggaran 2012 Revisi VII;
- Dokumen Rencana Kebutuhan Biaya KPU Kabupaten Bone Tahun 2013 Tahun Anggaran 2013 Revisi I;
- Dokumen RKA Kecamatan sekabupaten Bone bulan Januari 2013
- SK KPU Provinsi Sulsel Nomor 65/KPU-SS/VI2008 tanggal 21 Juni 2008;

Halaman 16 dari 21 Halaman Putusan Nomor 852 PK/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SK. KPU Kabupaten Bone Nomor 02/Pilbub/Kpts/KPU_Kab/025-4333300/VI/2012 tanggal 25 Juni 2012;
- SK. KPU Kabupaten Bone Nomor 03/Pilbub/Kpts/KPU_Kab/025-4333300/VI/2012 tanggal 25 Juni 2012;
- SK. KPU Kabupaten Bone Nomor 04/Pilbub/Kpts/KPU_Kab/025-4333300/VI/2012 tanggal 14 Juli 2012;
- SK. KPU Kabupaten Bone Nomor 08/Pilbub/Kpts/KPU_Kab/025-4333300/VI/2012 tanggal 02 Agustus 2012;
- SK KPU Kabupaten Bone tentang Pembentukan dan Pengangkatan Anggota PPS tahun 2013;
- Dokumen Laporan Pertanggungjawaban 2.11 Raker/Pelatihan/Seminar/Bimtek huruf a ke 1 Rapat Kerja Evaluasi Persiapan Pemungutan dan Penghitungan Suara TA-2012;
- Dokumen Laporan Pertanggungjawaban dana Pemilukada Bupati-Wakil Bupati Bone periode 2013-2018 bulan Januari Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone;
- Dokumen Laporan Pertanggungjawaban dana Pemilukada Bupati-Wakil Bupati Bone periode 2013-2018 bulan Januari Kecamatan Tanete Riattang Timur Kabupaten Bone;
- Dokumen Laporan Pertanggungjawaban dana Pemilukada Bupati-Wakil Bupati Bone periode 2013-2018 bulan Januari Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone;
- Dokumen Laporan Pertanggungjawaban dana Pemilukada Bupati-Wakil Bupati Bone periode 2013-2018 bulan Januari Kecamatan Awangpone Kabupaten Bone;
- Dokumen Laporan Pertanggungjawaban dana Pemilukada Bupati-Wakil Bupati Bone periode 2013-2018 bulan Januari Kecamatan Tellu Siattinge Kabupaten Bone;
- Dokumen Laporan Pertanggungjawaban dana Pemilukada Bupati-Wakil Bupati Bone periode 2013-2018 bulan Januari Kecamatan Cenrana Kabupaten Bone;

Halaman 17 dari 21 Halaman Putusan Nomor 852 PK/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dokumen Laporan Pertanggungjawaban dana Pemilukada Bupati-Wakil Bupati Bone periode 2013-2018 bulan Januari Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone;
- Dokumen Laporan Pertanggungjawaban dana Pemilukada Bupati-Wakil Bupati Bone periode 2013-2018 bulan Januari Kecamatan Ajanggale Kabupaten Bone;
- Dokumen Laporan Pertanggungjawaban dana Pemilukada Bupati-Wakil Bupati Bone periode 2013-2018 bulan Januari Kecamatan Amali Kabupaten Bone;
- Dokumen Laporan Pertanggungjawaban dana Pemilukada Bupati-Wakil Bupati Bone periode 2013-2018 bulan Januari Kecamatan Ulaweng Kabupaten Bone;
- Dokumen Laporan Pertanggungjawaban dana Pemilukada Bupati-Wakil Bupati Bone periode 2013-2018 bulan Januari Kecamatan Palakka Kabupaten Bone;
- Dokumen Laporan Pertanggungjawaban dana Pemilukada Bupati-Wakil Bupati Bone periode 2013-2018 bulan Januari Kecamatan Bengo Kabupaten Bone;
- Dokumen Laporan Pertanggungjawaban dana Pemilukada Bupati-Wakil Bupati Bone periode 2013-2018 bulan Januari Kecamatan Lappariaja Kabupaten Bone;
- Dokumen Laporan Pertanggungjawaban dana Pemilukada Bupati-Wakil Bupati Bone periode 2013-2018 bulan Januari Kecamatan Lamuru Kabupaten Bone;
- Dokumen Laporan Pertanggungjawaban dana Pemilukada Bupati-Wakil Bupati Bone periode 2013-2018 bulan Januari Kecamatan Tellu Limpo Kabupaten Bone;
- Dokumen Laporan Pertanggungjawaban dana Pemilukada Bupati-Wakil Bupati Bone periode 2013-2018 bulan Januari Kecamatan libureng Kabupaten Bone;

Halaman 18 dari 21 Halaman Putusan Nomor 852 PK/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dokumen Laporan Pertanggungjawaban dana Pemilukada Bupati-Wakil Bupati Bone periode 2013-2018 bulan Januari Kecamatan Patimpeng Kabupaten Bone;
- Dokumen Laporan Pertanggungjawaban dana Pemilukada Bupati-Wakil Bupati Bone periode 2013-2018 bulan Januari Kecamatan Kahu Kabupaten Bone;
- Dokumen Laporan Pertanggungjawaban dana Pemilukada Bupati-Wakil Bupati Bone periode 2013-2018 bulan Januari Kecamatan Bonto Cani Kabupaten Bone;
- Dokumen Laporan Pertanggungjawaban dana Pemilukada Bupati-Wakil Bupati Bone periode 2013-2018 bulan Januari Kecamatan Kajuara Kabupaten Bone;
- Dokumen Laporan Pertanggungjawaban dana Pemilukada Bupati-Wakil Bupati Bone periode 2013-2018 bulan Januari Kecamatan Salomekko Kabupaten Bone;
- Dokumen Laporan Pertanggungjawaban dana Pemilukada Bupati-Wakil Bupati Bone periode 2013-2018 bulan Januari Kecamatan Ponre Kabupaten Bone;
- Dokumen Laporan Pertanggungjawaban dana Pemilukada Bupati-Wakil Bupati Bone periode 2013-2018 bulan Januari Kecamatan Mare Kabupaten Bone;
- Dokumen Laporan Pertanggungjawaban dana Pemilukada Bupati-Wakil Bupati Bone periode 2013-2018 bulan Januari Kecamatan Cina Kabupaten Bone;
- Dokumen Laporan Pertanggungjawaban dana Pemilukada Bupati-Wakil Bupati Bone periode 2013-2018 bulan Januari Kecamatan Sibulue Kabupaten Bone;
- Dokumen Laporan Pertanggungjawaban dana Pemilukada Bupati-Wakil Bupati Bone periode 2013-2018 bulan Januari Kecamatan Barebbo Kabupaten Bone;
- 1 (satu) lembar Berita Acara Rapat Pleno Nomor :02/KPU-BN/VI/2008 tanggal 25 Juni 2008;

Halaman 19 dari 21 Halaman Putusan Nomor 852 PK/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Salinan Sekretaris Jenderal KPU Nomor :298/Kpts/Setjen/Tahun 2012 tanggal 02 Juli 2012 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris KPU Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan;
- SK Sekretaris KPU Kabupaten Bone Nomor 01/Pilbub/Kpts/KPU-KAB/025-433300/VII/2012 tanggal 01 Juni 2012 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Pengadaan Barang/jasa Pilbub dan Wakil Pilgub serta Pilbub dan Wakil Pilbub;
- SK Sekretaris KPU Kabupaten Bone Nomor 02/Pilbub/Kpts/KPU-KAB/025-433300/VII/2012 tanggal 01 Juni 2012 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Panitia pemeriksa dan penerima Barang/jasa Pilbub dan Wakil Pilgub serta Pilbub dan Wakil Pilbub;
- 1 (satu) lembar Akta Pendirian Perseroan Komanditer "CV. Trias Muda Sarana Media tanggal 07 September 2000;
- Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Nomor 606/123/II/TDP-CV/UPTP/2011 tanggal 02 Februari 2011;
- Surat Izin Usaha Industri Nomor 606/011/UII/II/UPTP/2011 tanggal 04 Pebruari 2011;
- Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor 606/0115/II/SIUP-CV/UPTP/2011 tanggal 01 Pebruari 2011;
- Surat Izin Gangguan Nomor 510/0104/HO/IX/PERINDAG/2011 tanggal 09 September 2011;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebaskan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat Peninjauan Kembali kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **6 September 2022** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Suharto, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung dan **H. Ansori, S.H., M.H.**, Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka

Halaman 20 dari 21 Halaman Putusan Nomor 852 PK/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **M. Jazuri, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd.

Suharto, S.H., M.Hum.

ttd.

H. Ansori, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

M. Jazuri, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera,

Panitera Muda Pidana Khusus,

Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.

NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 21 dari 21 Halaman Putusan Nomor 852 PK/Pid.Sus/2022